

TAFSIR MAQAŞIDĪ

**(Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* Tāhir Ibn 'Āsyūr dan Aplikasinya dalam
Tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam**

Disusun oleh :

Azmil Mufidah

09532010

JURUSAN TAFSIR DAN HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN, STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azmil Mufidah
NIM : 09532010
Fakultas : Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Tafsir dan Hadis
Alamat : Combong, Wanengpaten, Gampengrejo, Kediri,
Jawa Timur
Telp/Hp : 085747716583
Alamat di Yogyakarta : PP. Aji Mahasiswa al-Muhsin, Jl. Parangtritis
Km. 3,5 Krpyak Wetan
Telp/Hp : (0274) 372979
Judul Skripsi : TAFSIR *MAQASIDI* (Pendekatan *Maqāsid al-Syarī'ah* Tāhir Ibn 'Asyūr dan Aplikasinya dalam *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tamwīr*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan kewajiban revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Januari 2013

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
PELOMBAK KEMAHASISWAAN
TOL 20
DAD99ABF286224642
EKAM BIRU BUKTIAN
6000 DJP
Azmil Mufidah
NIM. 09532010



FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Tafsir dan Hadis
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Azmil Mufidah
Lamp : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azmil Mufidah
NIM : 09532010
Jurusan/Prodi : Tafsir dan Hadis
Judul Skripsi : *TAFSIR MAQASIDI (Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Tahir Ibn 'Asyur dan Aplikasinya dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tamwir)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/Prodi Tafsir dan Hadis pada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2013

Pembimbing,

Afdawaiza, M. Ag

NIP. 19740818 199903 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/405/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TAFSIR *MAQASIDI* (Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* Tahir Ibn 'Asyūr dan Aplikasinya dalam Tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Azmil Mufidah

NIM : 09532010

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 29 Januari 2013

Dengan nilai : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua sidang/Penguji I

Afdawaiza, M.Ag

NIP. 19740818 199903 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Dr. Nurun Najwah, M.Ag

NIP. 19691212 199303 2 004

Penguji III

Prof. Dr. Suryadi, M.Ag

NIP. 19650312 199303 1 004

Yogyakarta, 29 Januari 2013

Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. H. Syaifan Nur, M.A.

NIP. 19620718 198803 1 005

MOTTO

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (QS. Al-Fatihah:5-6)

"Taburlah gagasan, petiklah perbuatan. Taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, petiklah karakter.

Taburlah karakter, petiklah nasib". (Stephen R Covey)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Pencipta Alam Semesta, Allah *azza wa jalla*.

Pemberi hati nurani, akal pikiran dan beberapa kenikmatan yang tak
terhitung jumlahnya. Alhamdulillah...

Bapak, Mak dalam setiap hembusan nafasnya yang senantiasa
mendoakan kesuksesanku. Semoga Allah selalu memberi kesehatan dan
kasih sayang-Nya kepada mereka.

Untuk saudara-saudaraku tercinta, keluarga besar Mas Syafik,
keluarga besar Mbak Umi dan Adik Aisyah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa	ṣ	es titik atas
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa'	ḥ	ha titik bawah
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet titik atas
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭa'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Za'	ẓ	zet titik di bawah
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa‘	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	w
هـ	Ha’	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya’	y	Ye

II. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Tā’ Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis ‘h’,

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis ‘t’,

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt/ Zakāh al-fiṭrah</i>

IV. Vokal pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'DEAD تنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'DEAD كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU DEAD فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>

VI. Vokal rangkap

1	FATHAH + YA' MATI بينكم	ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI قول	ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis 'al', dan bila ditulis huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السَّمَاء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِی الْفُرُوض	ditulis	<i>Ẓawl al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah...

Puji syukur itulah yang dapat penulis haturkan atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan beberapa kekuatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TAFSIR *MAQAŞIDI* (Sebuah Pendekatan *Maqasid al-Syari’ah* Ṭāhir Ibn ‘Asyūr dan Aplikasinya dalam Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*)”.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi agung, Nabi Muhammad saw beserta keluarga, para sahabat serta segenap pengikut semua ajaran beliau. Semoga dengan syafaatnya kita dapat duduk bersama di majlis mereka kelak. Amin.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah mengatur jalannya penyelesaian skripsi ini. Di antaranya:

1. Kementerian Agama terutama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah memberikan beasiswa penuh, sehingga penulis dapat melanjutkan studi di perkuliahan S1.
2. Dr. H. Syaifan Nur, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Semua dosen Jurusan Tafsir dan Hadis dan para pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) UIN Sunan Kalijaga, khususnya Ketua Jurusan Tafsir dan Hadis, Prof. Dr. Suryadi, M.Ag dan Sekretaris

Jurusan, Dr. Ahmad Baidowi, M.Si serta Ahmad Mujtaba, S.E, S.Th.I yang selalu memberikan beberapa motivasi dan pengajaran akademik, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Drs. Muhammad Mansur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Afdawaiza, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktunya dan membimbing proses penulisan skripsi dengan penuh kesabaran dan senyuman ikhlas.
6. Para kyai dan guru yang telah mendidik penulis agar menjadi orang yang bermanfaat dan berakhlak baik. Terimakasih kepada segenap keluarga besar PP. Al-Hikmah Purwoasri, khususnya Abah Drs. KH. Ahmad Dain Arif selaku Pengasuh PP. Ahmada Al-Hikmah Purwoasri Kediri. Terimakasih kepada keluarga besar PP. Aji Mahasiswa Al-Muhsin, khususnya Bapak Drs. KH. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag selaku Pengasuh PP. Aji Mahasiswa Al-Muhsin Yogyakarta. Ibu Hamidah selaku ustadzah tahfidz penulis selama S1. Dan keluarga besar Bapak Nasrul Rohman Wanengpaten Kediri serta Ustadz Abdul Jalil di UNSIQ Wonosobo.
7. Teman-teman Mahasantri CSS MoRa UIN SUNAN KALIJAGA. Semoga kalian selalu dalam pertolongan Allah SWT.
8. Teman-teman “Niner’s” (Acil, Yuyun, Mila, Ita, Nunung, Bulek Ika, Faizah, Nikmah, Yaya, Lek Iin, Mpok Lila, Muniroh, Lek Nis, Lala, Faiqoh, Faza, Hulaimi, Najib, Tantan, Ucup, Yafik, Mughzi, Atok, Sukri dst). Kalian adalah teman belajar penulis, belajar menghargai perbedaan, belajar memahami karakter dan belajar kerja keras untuk mencapai

harapan. “Hai gimana kabar kalian ?? Semoga Allah selalu memberikan kesuksesan.” Amin ...

9. Teman-teman al-Muhsin Yogyakarta, khususnya Asrama Raudhatul Banat angkatan 2009-2013. Terima kasih semuanya atas beberapa sindiran, motivasi dan celotehannya. Mbak Azmil, cemungud ea !!??
10. Dua sahabat PBSB tercinta yang berangkat bersama dari PP. Al-Hikmah Purwoasri. Didik Andriawan yang memotivasi jalannya skripsi, katanya “ndang munaqasyah !!!” “ndang revisi !!!” dan Abdurrahman Az-Zuhdi, sepatah kata yang diberikan ketika penulis menunda wisuda april “budhal bareng muleh bareng” (berangkat bersama pulang bersama). Serta sahabat Alvin Nur Kholidah, semoga persahabatan kita kan selalu abadi.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mohon maaf atas segala bentuk kesalahan dan mengucapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya atas dorongan, masukan serta kritikan yang sering didengar oleh penulis.

Tiada doa selain “*Jazākumullāh aḥsanal jazā*”. Amin...

Yogyakarta, 18 Januari 2013

Penulis,

Azmil Mufidah
NIM. 09532010

ABSTRAK

Beragam produk tafsir yang terkesan *ideologis* dikarenakan model pendekatan penafsiran yang digunakan selama ini. Selain itu, problem urgen penafsiran yang berkutat pada dua kaidah dasar penafsiran yang memiliki implikasi penafsiran dalam era kontemporer ini. Oleh karena itu, Ibn ‘Āsyūr seorang *mufasssir* kontemporer sekaligus ahli *maqasid al-syari’ah* telah mencoba menafsirkan al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan *maqasid al-syari’ah* dalam kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* yang disebut dengan tafsir *maqasidi*. Dalam skripsi yang berjudul *Tafsir Maqāsidī* (Pendekatan *Maqāsid al-Syari’ah* Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr dan Aplikasinya dalam Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*), penulis berusaha mengaplikasikan pendekatan *maqasid al-syari’ah* dalam tafsirnya, sehingga tampak berbeda dengan produk tafsir selama ini, yaitu lebih mengedepankan tujuan hukum syari’at. Karena tidak mungkin Allah mensyari’atkan hukum tanpa mengandung tujuan (*maslahah*). Di dalam tafsirnya, Ibn ‘Āsyūr menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an melalui analisis teks hingga dapat diambil nilai-nilai universalnya sebagai tujuan hukum, baik dalam wilayah akidah atau teologi, ibadah, munakahat, mu’amalat dan *jinayah*. Ibn ‘Āsyūr sebagai penerus Syātibī, tidak membatasi *maqasid al-syari’ah* pada tataran *usul al-khamsah* saja, namun juga prinsip egalitarianisme (*musawah*), kemudahan (*taisir*), toleran (*samahah*) dan kebebasan (*hurriyyah*). Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan mengkaji pendekatan *maqasid al-syari’ah* serta aplikasinya dalam tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* dan metodenya adalah deskriptif-analitis. Yaitu mendeskripsikan dari latar belakang kehidupan Ibn ‘Āsyūr, pendidikan serta karya-karyanya. Kemudian mendeskripsikan gambaran umum *maqasid al-syari’ah* dan yang melingkupinya. Kemudian mendeskripsikan metodologi pendekatan *maqasid al-syari’ah* Ibn ‘Āsyūr, lalu menganalisisnya dan kemudian mencoba mengaplikasikan dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur’an.

Dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa dengan pendekatan *maqasid al-syari’ah* Ibn ‘Āsyūr berarti segala hukum yang disyari’atkan oleh Allah mengandung tujuan atau hikmah. Selain itu, pendekatan *maqasid al-syari’ah* memberikan pengetahuan baru tentang metodologi pendekatan dalam penafsiran al-Qur’an. Sehingga dapat diambil nilai-nilai universalnya sebagai solusi produk tafsir yang selama ini tampak *ideologis*. Akhirnya, tujuan al-Qur’an sebagai kitab petunjuk dan *problem solver* dapat diaplikasikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : IBN ‘ĀSYŪR DAN TAFSIR <i>AL-TAḤRĪR WA AL-TANWĪR</i>	
A. Sekilas Profil Ibn ‘Āsyūr	18
1. Biografi Ibn ‘Āsyūr	18
2. Pendidikan Ibn ‘Āsyūr	20
3. Karya-karya Ibn ‘Āsyūr	24

B. Profil Kitab Tafsir <i>Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr</i>	25
1. Gambaran Umum Tafsir <i>Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr</i>	25
2. Bentuk dan Metode Tafsir <i>al-Taḥrīr wa al-Tanwīr</i>	28
3. Sumber-sumber Penafsiran.....	30
4. Metode Penafsiran	37

BAB III : GAMBARAN UMUM MAQAŞID AL-SYARĦAH

A. Pengertian <i>Maqāsid al-Syari'ah</i>	43
B. Perkembangan Konsep <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	49

BAB IV : MAQAŞID AL-SYARĦAH ṬĦHIR IBN ‘ĀSYŪR DAN APLIKASINYA DALAM TAFSIR AL-TAḤRĦR WA AL-TANWĦR

A. Pemahaman Dasar <i>Maqasid al-Syari'ah</i> Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr	64
1. Konsep Fitrah	64
2. Konsep Maslahah.....	70
3. <i>Ta’lil al-Ahkam</i> (Sebab Hukum)	71
B. <i>Maqasid al-Syari'ah</i> Menurut Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr	74
C. Metode Mencapai <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	78
D. Konsep Penafsiran dengan Pendekatan <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	83
E. Aplikasi <i>Maqasid al-Syari'ah</i> dalam Tafsir <i>al-Taḥrīr wa al-Tanwīr</i>	87
1. Kajian Ibadah.....	89
a. Ayat tentang Puasa.....	89

b. Ayat tentang Haji	95
2. Kajian Munakahat	99
a. Ayat tentang Poligami	99
b. Ayat tentang <i>Ila'</i> (bersumpah tidak mencampuri istri) ..	105
c. Ayat tentang <i>'iddah</i>	109
3. Kajian Mu'amalat ; Ayat tentang Riba	112
4. Kajian <i>Jinayah</i> ; Ayat tentang <i>Qisas</i> Pembunuhan	121

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran-saran	128

DAFTAR PUSTAKA	129
-----------------------------	------------

CURRICULUM VITAE	133
-------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya kegelisahan terhadap beberapa produk tafsir² yang terkesan *ideologis* dikarenakan pendekatan penafsiran yang digunakan selama ini. Seperti tafsir corak linguistik (*al-tafsir al-lughawi*) oleh al-Farrā' (w. 207 H) dalam *Ma'ānī al-Qur'ān*, corak fikih (*al-tafsir al-fiqhi*) oleh al-Qurṭubī (w. 567 H) dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, corak teologis (*al-tafsir al-i'tiqadi*) oleh al-Zamakhsharī (w. 538 H/ 1143 M) dalam tafsir *al-Kasysyāf* dan Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606 H/ 1209 M) dalam *Mafātīḥ al-Gaib*, corak sufistik oleh Muḥyī al-Dīn ibn Arabī (w. 638 H/1124 M) dalam *Fuṣūṣ al-Ḥikam* dan *Futuḥāt al-Makkiyah*.

Al-Qur'an merupakan teks petunjuk kepada manusia dan diturunkan pada masa Nabi Muhammad saw. Artinya seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas problematika, maka al-Qur'an menuntut model penafsiran agar dapat diambil nilai-nilai universalnya sebagai petunjuk. Dengan demikian, kandungan al-Qur'an akan selalu relevan untuk setiap waktu dan tempat (*salihun*

² Tafsir sebagai produk (*interpretation as product*) adalah tafsir yang merupakan hasil dialektika seorang mufassir dengan teks dan konteks yang melingkupinya, dan kemudian ditulis dalam kitab-kitab tafsir, baik secara lengkap 30 juz maupun sebagian saja dari ayat al-Qur'an. Sedangkan tafsir sebagai proses (*interpretation as process*) adalah aktivitas berpikir terus menerus yang dilakukan untuk mendialogkan teks al-Qur'an dengan realitas yang berkembang. Sehingga tafsir sampai sekarang belum mencapai puncak final. Kedua tafsir tersebut, eksis dilakukan oleh para pengkaji al-Qur'an, baik dari muslim maupun non muslim. Lihat di Abdul Mustaqim, "Epistemologi Tafsir Kontemporer", (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), hlm. 32.

li kulli zaman wa makan), di mana situasi dan kondisinya sudah berbeda jauh sejak al-Qur'an diturunkan.

Selain itu, problem urgen dalam penafsiran berkutat dalam dua kaidah dasar, yaitu *'al-'ibrah bi 'umūm al-lafzi lā bi khuṣūsi al-sabab* (ketetapan makna didasarkan pada universalitas [keumuman] teks, bukan pada partikularitas [kekhususan] sebab), yakni metode tafsir yang berorientasi tekstual, bertumpu pada kerangka berpikir verbal-tekstual, serta penjelasannya yang mengandalkan nalar *bayāni* (teks) yang menyesuaikan dengan kaidah-kaidah normatif kebahasaan. Kedua, kaidah *al-'ibrah bi 'umūm as-sabab lā bi khuṣūsi al-lafzi* (ketetapan makna didasarkan pada partikularitas [kekhususan] sebab, bukan pada universalitas [keumuman] teks), dikenal dengan metode tafsir kontekstual yang didasarkan pada kerangka pikir yang berkembang dalam metode sosial kontemporer.

Di kalangan penganut tafsir era kontemporer ini, muncul kaidah baru, yaitu *al-'ibrah bi maqāṣid al-syarī'ah*. Kaidah ini berusaha mencoba mencari *sintesa kreatif* ketika menafsirkan teks dengan berpegang teguh pada tujuan disyari'atkannya sebuah doktrin. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur'an harus dipahami dari sisi pesan moral atau *maqasid al-syari'ah*-nya.³ Inilah yang kemudian dikenal dengan *al-tafsir al-maqāṣidī* (menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*). Penyebutan ini meminjam dari wacana seminar internasional yang bertemakan “metode alternatif penafsiran al-Qur'an”, seputar

³ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), hlm. 64.

kajian *tasir maqasidi* (tafsir al-Qur'an melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah*) di kota Oujda, Maroko.⁴

Adalah Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, (selanjutnya disebut Ibn 'Āsyūr) lahir dan wafat tahun 1879 M – 1973 M merupakan seorang *mufasssir* (penafsir) modern-kontemporer⁵ asal Tunisia dan ulama bidang *maqasid al-syari'ah* dalam karyanya yang berjudul *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, mencoba menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam tafsirnya, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*⁶ dengan menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah*. Tafsir tersebut ditulis selama 39 tahun hingga selesai pada tahun 1380 H/1961 M. Dalam penafsirannya, tidak hanya mempresentasikan sebuah upaya menghidupkan kembali teori *maqasid al-syari'ah* Syātibī, akan tetapi lebih dari itu, ia mencoba untuk mengaplikasikan

⁴ Armani-Syaerozi.blogspot.com/2207/11memperkenalkan-tafsir-maqasidi.html. diakses 15 Agustus 2012, pkl. 15.00.

⁵ Istilah modern (*al-hadits*) biasanya merujuk kepada sesuatu yang “terkini” dan yang baru, sementara istilah kontemporer (*al-mu'ashir*) bererati pada masa kini atau dewasa ini. Jadi kedua istilah itu memang ada kemiripan makna, bahkan sinonim. Dengan mengacu pada pengertian istilah modern dan kontemporer tersebut, maka mazhab tafsir periode modern kontemporer berarti sebuah mazhab tafsir atau aliran yang muncul di era modern kontemporer yang didesain dengan menggunakan ide-ide dan metode baru, sesuai dengan dinamika perkembangan tafsir di bawah pengaruh modernitas dan tuntutan era kekinian. Penggabungan antara dua term tersebut, didasarkan pada alasan bahwa anatar keduanya memang ada sininonimitas makna dan masih memiliki kaitan erat antara dua periode tersebut. Artinya bahwa berbicara kontemporer tidak bisa dilepaskan dari era modern, baik dari sisi substansi pemikiran dan metodologi maupun dimensi kritik terhadap produk tafsir pola lama (tradisional/klasik). Terhitung dari abad k XII – XIV H/ 18 – 21 M. Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an, Studi Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer* (Yogyakarta: Lingkar Studi al-Qur'an Ar-Rahmah, 2012), hlm. 145-146.

⁶ Kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* dengan nama lengkapnya adalah *Taḥrīr al-Ma'nā al-sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*. Kitab tersebut sarat dengan makna yang dibutuhkan oleh pengkaji al-Qur'an di era modern ini. Terdiri dari 30 juz dan terbagi ke dalam 12 jilid. Berisi penafsiran-penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan bahasa, atau dikenal dengan tafsir *lughawi*. Namun dalam aspek lain, juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*, atau bisa disebut tafsir *maqāṣidi*.

teori hukum Islam dalam tafsir al-Qur'an yang belum diterapkan oleh penafsir dan ahli *maqasid* sebelumnya.

Menurut Ibn 'Āsyūr, penulisan tafsir ini dikarenakan tafsir-tafsir yang telah ada sebelumnya kebanyakan hanya memindahkan satu tafsir dari tafsir lainnya. Sebagaimana Ibn 'Āsyūr berkata:

“Tafsir-tafsir yang ada, meskipun banyak sering kali hanya berupa penambahan keterangan tafsir sebelumnya. Tidak ada peranan dari penafsir selain *me-resume* (*ikhtisar*) atau mengomentari (*syarḥ* atau *taṭwil*) tafsir sebelumnya.⁷

Lebih lanjut Ibn 'Āsyūr mengatakan :

Saya melihat kelompok ulama terdahulu mengambil salah satu dari dua kelompok ini, yaitu kelompok yang meninggalkan apa yang dipegang kuat oleh para pendahulu (*rejeksi*) dan kelompok yang berpegang kepada ulama dahulu (*resepsi*). Kedua kelompok tersebut merupakan suatu bahaya besar. Oleh karena itu, terdapat kelompok lain yang menjadi penengah (*rekonstruksi*), yaitu kami (Ibn 'Āsyūr) berpegang kepada hal yang dipegang kuat oleh para ulama dahulu, lalu memperbaiki dan menambahkannya, kecuali untuk menguraikan atau memaparkannya.⁸

Maqasid al-syari'ah menurut Ibn 'Āsyūr haruslah bersifat universal yang dapat dijadikan pijakan dalam skala lintas teritorial-geografi. Menurut Ibn 'Āsyūr, *al-kuliyyah al-khamsah* yaitu *hifd al-din, nafs, aql, nasl, dan mal* mau tidak mau harus diperluas lagi, tidak terbatas pada lima pokok saja. Artinya, meskipun *kulliyah al-khamsah* sangat penting, namun secara substansial sudah tidak memadai untuk mengawal perkembangan dinamika ijtihad kontemporer.

⁷ Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Tunis: Dār al-Tūnīsiyah Li al-Nasyr, 1984), juz 1, hlm. 7.

⁸ Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*... hlm. 7.

Oleh karena itu, Ibn ‘Āsyūr menambahkan beberapa nilai universal yang harus memprioritaskan kemaslahatan individu dan sosial. Di antaranya adalah *fiṭrah* (naturalis), *samaḥah* (toleran), *musāwah* (egalitarianism), *taisīr* (kemurahan), dan *hurriyyah* (nilai kebebasan). Sehingga, al-Qur’an mampu menggali kembali dan meletakkan kebutuhan-kebutuhan primer kekinian sebagai *maqasid al-syari’ah*.⁹

Inilah yang disebut *maqāṣid al-‘āliyah* (tujuan tertinggi), dan kadang disebut juga dengan *maqāṣid al-qat’iyyah* (telah ditunjukkan oleh beberapa ayat yang mendukungnya), seperti ayat yang mengindikasikan kemudahan atau menghilangkan kesusahan (*taisir dan raf’u al-ḥaraj*), serta terkadang disebut dengan *maqāṣid al-kulliyyah* atau *maqāṣid al-darūriyyah* (tujuan yang menjadi prinsip universal). Pada dasarnya, ketiga *maqasid* tersebut mempunyai indikasi makna yang sama, yaitu prinsip universal, hanya berbeda dari istilahnya saja.¹⁰ Contoh ayat yang mengindikasikan larangan zina :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا



Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).

⁹ <http://www.scribd.com/doc/51019354/MAQASHID-SYARI'AH-v3>. Diakses 10-10-2012, pukul 22.30. Lihat juga Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syari’ah al-Islamiyyah*... hlm. 81.

¹⁰ Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, hlm. 54-126. Lihat juga di Abdul Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Syari’ah bi Ab’ādin Jadīdah* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2008), cet 2, hlm. 30, 38, 40.

Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. (QS. An-Nisā’: 15)

Larangan zina ditunjukkan adanya hukuman bagi orang yang zina agar dikurung baik dari zina *muhsan* (sudah menikah) atau *ghairu muhsan* (tidak atau belum menikah).¹¹ Menurut kesepakatan para ulama bahwa ayat tersebut telah di-*nasakh* (dihapus) dengan hukuman *jilid* (cambuk), sebagaimana rencana Allah dalam akhir ayat **أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا**. Hukuman *jilid* dalam surat An-Nūr: 2 dan ditetapkan dalam hadis untuk merajam (dilempari batu) bagi zina *muhsan*. Maka hukuman dalam surat an-Nūr tersebut lebih berat bagi *ghairu muhsan* (perawan atau jejaka), baik bagi laki-laki maupun wanita jika dibandingkan dengan hukuman sebelumnya, yaitu dikurung dan disakiti. Sebagaimana ayat yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nūr: 2)

¹¹ Terdapat dua pendapat tentang hukuman bagi laki-laki dan perempuan zina. Pertama, bagi laki-laki dihukum dengan menyakitinya, dan bagi wanita dikurung dalam rumah. Kedua, berlaku bagi laki-laki dan wanita ada dua pendapat, yaitu dikurung saja atau dikurung dengan disakiti. Disakiti ini ada yang mengatakan dengan ucapan keras, dicaci maki. Dikatakan juga dimarahi, ditabok melalui tangan atau dipukul dengan sandal. Takwil-takwil seperti itu sbelum disyariatkannya hukuman jilid. Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Asyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr...* juz. 4, hlm. 272.

Hukuman rajam (dilempari batu) telah ditetapkan sebelum Islam dalam kitab Taurat ketika terjadi kasus wanita Yahudi yang telah memiliki suami telah berzina. Hadisnya berbunyi:

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَأَمْرًا زَنِيًّا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ (صحيح البخاري: ٣٣٦٣)

Artinya: "Telah mengkabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Nabi lalu bercerita bahwa ada seseorang laki-laki dari kalangan mereka dan seorang wanita berzina. Lalu Nabi bertanya kepada mereka; "Apa yang kalian dapatkan dalam kitab Taurat tentang permasalahan hukum rajam?". Mereka menjawab; "Kami mempermalukan (membeberkan aib) mereka dan mencambuk mereka". Maka Abdullah bin Salam berkata: "Kalian berdusta. Sesungguhnya di dalam kitab Taurat ada hukuman rajam. Coba bawa kemari kitab Taurat. Maka mereka membacanya saecara seksama lalu salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya pada ayat rajam, dan dia hanya membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Kemudian Abdullah bin Salam berkata: "Coba kamu angkat tanganmu". Maka orang itu mengangkat tangannya, dan ternyata ada ayat tentang rajam hingga akhirnya mereka berkata: "Dia benar, wahai Muhammad. Di dalam Taurat ada ayat tentang rajam". Maka Nabi memerintahkan kedua orang yang berzina itu agar dirajam". Abdullah bin Umar berkata; "Dan kulihat laki-laki itu melindungi wanita tersebut agar terhindar dari lemparan batu".

Sehingga kemudian ditetapkan dalam Islam yang diriwayatkan oleh Ubādah bin Ṣāmit yang berbunyi:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَتَعْرِيبُ سَنَةٍ وَالْثَّيِّبُ بِالْثَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamit, ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ambillah (ketetapan hukum) dariku. Allah telah menjadikan jalan bagi mereka, perawan dan perjaka dengan didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sementara seorang janda dan duda dengan didera seratus kali dan dirajam"".

Juga larangan Allah melakukan zina dengan disertai ancaman neraka dan peringatan tegas (*taukid*) bahwa zina termasuk perbuatan keji.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isrā’: 32)

Ayat tersebut mengandung tujuan agar tidak menelantarkan keturunan, sebagaimana penafsiran ayat sebelumnya, yaitu larangan membunuh anak. Indikasi larangan secara ekspilisit dalam ayat tersebut hanya sebatas larangan mendekati. Tujuan larangan mendekati tersebut ditafsiri dengan makna “segala perbuatan yang mengantarkan zina”. Dikarenakan adanya penguatan *‘illat tsabit* (pasti), yaitu telah diketahui oleh orang-orang sebelum atau sesudah ayat diturunkan jikalau zina adalah perbuatan keji. Zina menurut istilah Islam adalah persetubuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya atau hubungan laki-laki kepada hamba sahaya perawan yang bukan miliknya. Islam mengharamkan zina karena akan menelantarkan dan merusak keturunan. Hal tersebut akan menjadi suatu aib besar dalam masyarakat. Selain itu, akan menyebabkan hubungan suami istri menjadi berantakan, sehingga muncul tindakan cerai karena suami atau istri mencampakkan pasangannya.¹²

Pendekatan *maqasid al-syari’ah* digunakan ketika menafsirkan al-Qur’an dengan cara mengumpulkan beberapa ayat atau hadis yang berkaitan dengan zina. Kemudian langkah selanjutnya menganalisis teks melalui kaidah kebahasaan, baik dari bentuk perintah maupun larangannya, dari teks tersebut atau teks pendukung.

¹² Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr...* juz 15, hlm. 90.

Jika terdapat larangan atau perintah yang jelas, maka melihat bagaimana bunyi hukum teks tersebut. Apakah hukumnya wajib, haram, sunah, makruh atau mubah. Atau juga mengandung dosa besar dan kecil. Atau juga melihat bentuk janji dan ancaman bagi yang melakukannya atau yang meninggalkannya. Atau juga *istidlal* melalui pertimbangan maslahat dan madaratnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menjelaskan larangan melakukan zina melalui indikasi dari lafadz bentuk *nahī* (larangan) yang berupa tuntutan untuk meninggalkan mendekati hal yang sampai kepada perbuatan zina (*wasilah* atau perantara untuk larangan zina) termasuk indikasi dosa besar yang disertai dengan ancaman, yaitu masing-masing dari keduanya dicambuk tanpa ada rasa belas kasihan. Jadi, larangan zina tersebut untuk mencegah terjadinya kehancuran garis keturunan (حفظ النسل) sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Inilah yang kemudian dikategorikan sebagai *maqāṣid al-kullīyyah*, *maqāṣid al-darūriyyah* atau *maqāṣid qat'iyyah*.¹³

Untuk menyimpulkan dasar syari'at terhadap teks yang dikehendaki adalah menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Tidak cukup hanya memahami melalui kajian kebahasaan, akan tetapi juga tujuan syari'at-nya.

Tentu saja hal ini menarik perhatian para akademisi untuk menelitinya lebih mendalam. Bagaimana *maqasid al-syari'ah* mewarnai aktifitas penafsiran terhadap teks al-Qur'an. Sehingga dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi *problem solver* atas beberapa problematika yang semakin kompleks dengan seiring perkembangan zaman.

¹³ Abdul Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Syari'ah bi Ab'ādin Jadīdah ...* hlm. 248.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latarbelakang di atas, peneliti mencoba untuk melakukan kajian berlandaskan pada rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana bentuk metodologis pendekatan *maqasid al-syari'ah* Ibn 'Āsyūr dalam tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* ?
2. Bagaimana aplikasi penafsiran Ibn 'Āsyūr dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan, di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk metodologis pendekatan *maqasid al-syari'ah* Ibn 'Āsyūr dalam tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*.
2. Untuk mengetahui aplikasi penafsiran Ibn 'Āsyūr dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*.

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan Islam, khususnya dalam bidang studi tafsir al-Qur'an yang memiliki karakteristik *maqasid al-syari'ah*. Adapun di bidang akademik, penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan strata satu bagi penulis di Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Diakui penulis, bahwa pembahasan mengenai *maqasid al-syari'ah* bukanlah hal baru. Bahkan para akademisi *usul al-fiqh* sedikit banyak telah menyoroti kajian ini. Dibuktikan dengan beberapa literatur yang ditemukan, baik berupa buku-buku maupun artikel. Namun, menurut hemat penulis, penelitian secara independen tentang bagaimana *maqasid al-syari'ah* digunakan sebagai sebuah pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an oleh Ibn 'Āsyūr, kemungkinan penelitian ini masih minim sekali atau barangkali merupakan hal baru.

Di antaranya dapat disebutkan sebuah thesis Ismā'il al-Ḥasanī yang berjudul *Nazariyyatul Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr*. Penelitian ini memaparkan bentuk teori Ibn 'Āsyūr lebih komprehensif dengan nuansa *usul fikihnya*. Secara gamblang memetakan dan mengkategorikan asal *usul teori maqasid al-syari'ah* mulai dari para ahli *ushul fikih* hingga Ibn 'Āsyūr meskipun dengan bahasa yang agak rumit.¹⁴

Selanjutnya adalah sebuah disertasi Muḥammad Ḥusein yang berjudul *al-Taḍḍīr al-Maqāṣidī 'inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr fī Kitābihī Maqāṣidī al-Syarī'ati al-Islāmiyyah*. Penelitian ini menjelaskan secara detail tentang *maqasid al-syari'ah* dalam kitab *Maqāṣidī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* saja. Penekanan dari disertasi ini terletak pada aspek *maqasid al-syari'ah* menurut Ibn

¹⁴ Ismā'il al-Ḥasanī, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr*, (Virginia: al-Ma'had al-Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), thesis Universitas Muhammad al-Khamis, Ribat.

‘Āsyūr, kemudian menjelaskan pembagian, tingkatan dan macam-macamnya. Serta tidak menafikan aspek bahasa dan posisi Ibn ‘Āsyūr dalam disiplin bahasa.¹⁵

Karya Abdul Majīd al-Najjār yang berjudul *Maqāṣid al-Syari‘ah bi Ab’ādin Jadīdah* telah memaparkan konsep *maqasid al-syari’ah* dengan perspektif baru. Menurut hemat penulis, konsep *maqasid al-syari’ah* dalam buku ini yang dikembangkan mayoritas melihat dari konsepnya Ibn ‘Āsyūr. Namun, kajian dalam kitab ini, bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami.¹⁶

Majalah Sāmīr Abdurrahmān Risywānī yang berjudul *al-Ittijāh al-Maqāṣidī fī Tafsīr Ibn ‘Āsyūr* merupakan langkah awal memaparkan tafsir Ibn ‘Āsyūr dan bagaimana metode tafsirnya, juga menjelaskan antara posisi al-Qur’an sebagai kitab petunjuk dan makna al-Qur’an sebagai tujuan syari’atnya.¹⁷

Zainab al-‘Alwānī menulis dengan judul *Murāja’āt fī Taṭowwur al-Manhaj al-Maqāṣidī ‘inda al-Mu’aṣirīn*. Di dalam penulisannya ia mengkategorisasikan model aplikasi metode baru dalam tema besar, baik politik, sosial, ekonomi yang kemudian diarahkan dengan tanya jawab penulis tentang peristiwa kontemporer yang disandarkan kepada al-Qur’an dan kadang juga dengan hadis.¹⁸

¹⁵ Muḥammad Ḥusein, *al-Tanḍīr al-Maqāṣidī ‘inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr fī Kitābihī Maqāṣidī al-Syari‘ati al-Islāmiyyah*, Universitas al-Jazair: 2002-2003.

¹⁶ Abdul Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Syari‘ah bi Ab’ādin Jadīdah*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2008.

¹⁷ Sāmīr Abdurrahmān Risywānī, *al-Ittijāh al-Maqāṣidī fī Tafsīr Ibn ‘Āsyūr* dalam Majalah Islāmiyyah al-Ma’rifah, 2000.

¹⁸ Zainab al-‘Alwānī, *Murāja’āt fī Taṭowwur al-Manhaj al-Maqāṣidī ‘inda al-Mu’aṣirīn*, Fikr al-Islami.

Skripsi Faridatus Sa'adah yang berjudul *Tafsir Maqasidi, Kajian Kitab Aḥkām al-Qur'ān karya Abū Bakar Ibn 'Arabī* yang sama menjelaskan *tafsir maqasidi*, meskipun dalam kitab yang berbeda dengan kajian penulis. Namun, sedikit banyak telah menginspirasi pemahaman tentang *tafsir maqasidi*.¹⁹

Skripsi Abdul Halim yang berjudul *Epistemologi Tafsir Ibn 'Asyūr dalam Kitab Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Skripsi ini lebih konsen kepada epistemologi yang digunakan Ibn 'Asyūr dalam kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Sehingga menyimpulkan bahwa kitab tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, Ibn 'Asyūr juga sangat menjaga konsistensi metodologinya dalam menyusun karya tafsirnya.²⁰

Masih ada banyak penelitian, namun tidak dapat ditinjau oleh penulis karena beberapa hal. Oleh karena itu penulis hanya bisa menyebutkan tanpa bukti kitab. Misalkan, Nūruddīn Qirāt dalam disertasinya tentang *Tafsir Maqasidi Menurut Perspektif Ulama Maghrib Arabi*, juga oleh Professor Jelal el-Merini dalam *Dowābītu al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm* (Ketentuan Tafsir Maqasidi terhadap al-Qur'an al-Karim) dan Ḥasan Yasyfu dalam bukunya *al-Murtakazāt al-Maqāṣidiyyah fī al-Tafsīr al-Naṣ al-Dīnī* (Penekanan Sisi-sisi Maqasid dalam Menafsiri Teks Keagamaan).²¹

¹⁹ Faridatus Sa'adah, *Tafsir Maqasidi, Kajian Kitab Aḥkām al-Qur'ān karya Abū Bakar Ibn 'Arabī*, skripsi fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

²⁰ Abdul Halim, *Epistemologi Tafsir Ibn Asyur dalam Kitab Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr*, skripsi fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2007.

²¹ Armani-syaerozi.blogspot.com/2207/11memperkenalkan-tafsir-maqasidi.html. Diakses tgl 4-05-2012, Pukul. 08.00

Secara teoritis, dari berbagai literatur yang telah disebutkan di atas sangat membantu penelitian penulis tentang *maqasid al-syari'ah*. Namun secara praksis, menurut hemat penulis, penelitian tersebut belum menyangkut secara detail bagaimana bentuk pendekatan *maqasid al-syari'ah* jika diterapkan dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, khususnya dalam kitab *Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk memaparkan bagaimana metodologi pendekatan *maqasid al-syari'ah* serta aplikasi dalam penafsiran al-Qur'an.

E. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah, dituntut untuk menggunakan metode yang jelas. Metode ini merupakan cara atau aktifitas analisis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam meneliti objek penelitiannya, untuk mencapai hasil atau kesimpulan tertentu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).²² karena yang menjadi sumber penelitian adalah bahan pustaka, tanpa melakukan survei maupun observasi. Penelitian ini bersifat kualitatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang telah tersedia di ruangan perpustakaan. Dengan begitu, sumber dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, sedangkan data sekundernya adalah

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 256-261.

buku-buku, artikel-artikel serta karya-karya lain yang berisi informasi-informasi atau kajian-kajian tentang kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn ‘Asyūr dan seputar kajian *maqasid al-syari’ah*.

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-analitik. Langkah awal yang ditempuh adalah mengumpulkan data-data, baru kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi. Metode ini diaplikasikan ke dalam beberapa langkah berikut: Yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dengan jelas gambaran seputar *maqasid al-syari’ah* yang menjadi landasan bagi *tafsir maqasidi*. Kemudian, penulis akan menggambarkan bagaimana latar belakang kehidupan Ibn ‘Asyūr dan gambaran umum tentang kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Dengan dilanjutkan mendeskripsikan dan menganalisis wujud bentuk penafsirannya yang menggunakan pendekatan *maqasidi* dengan membatasi pada ayat-ayat tertentu. Sehingga dihasilkan kesimpulan yang jelas dan memadai.

Dalam mengambil kesimpulan, menggunakan cara berpikir deduktif-induktif, yakni cara berpikir yang bertolak pada suatu teori yang bersifat umum, kemudian dipelajari hal-hal khusus untuk mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban sementara, kemudian baru dilakukan penelitian secara induktif dengan mempelajari fakta-fakta yang ada secara khusus, yang kemudian dianalisa dan hasilnya akan menemukan suatu kesimpulan secara umum atau generalisasi.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab.

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan, yang berkisar tentang titik tekan permasalahan yang menjadi obyek kajian pada penelitian juga argumentasi ilmiah akan urgensi dari penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, terdiri dari dua subbab. Subbab pertama memaparkan latar belakang kehidupan Ibn ‘Āsyūr, termasuk biografi, pendidikan dan karya-karya Ibn ‘Āsyūr, dan subbab kedua memaparkan kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* yang terdiri dari biografi kitab, bentuk dan metode tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, sumber-sumber penafsiran, dan metode penafsiran dalam kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Analisis lebih mendalam akan dilakukan pada bab ketiga dan keempat.

Bab ketiga, terdiri dari dua subbab. Subbab pertama menjelaskan pengertian konsep *maqāṣid al-syarī’ah* menurut ulama ushul fikih, termasuk konsep *maqasid al-syari’ah* menurut al-Syāṭibi dan subbab kedua memaparkan perkembangan *maqasid al-syari’ah*.

Bab keempat, merupakan inti dari penulisan skripsi ini. Bab ini memaparkan konsep *maqasid al-syari’ah*-nya Ibn ‘Āsyūr hingga metodologi pendekatan yang diaplikasikan dalam penafsiran al-Qur’an sehingga mencerminkan *tafsir maqasidi*. Pada bab ini akan mencoba menjawab rumusan masalah dengan menela’ah pendekatan *maqasid al-syari’ah* Ibn ‘Āsyūr serta

aplikasi pendekatan *maqasid al-syari'ah*, meliputi ayat-ayat hukum seperti ibadah, munakahat, muamalat dan *jinayat*.

Bab kelima, berupa penutup yang berisi kesimpulan tentang jawaban dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pemaparan bab-bab yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan sebagai jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, yaitu:

Untuk menemukan *maqasid al-syari'ah*, Ibn 'Āsyūr menawarkan beberapa langkah, di antaranya melalui:

- Melakukan observasi secara *induktif* atau *istiqra'*, dengan cara mengkaji syari'at dari semua aspek. Ibn 'Āsyūr memetakan obyek induksi pada dua kategori, yaitu : 1). Meneliti semua hukum yang diketahui alasan hukumnya melalui *masalik al-'illah* (penetapan *'illah*), 2) Meneliti dalil-dalil hukum yang sama *'illat*-nya, hingga yakin bahwa *'illat* tersebut adalah *maqasid* (tujuan) yang dikehendaki syari'.
- Menemukan dalil-dalil melalui petunjuk tekstual al-Qur'an. Untuk itu, Ibn 'Āsyūr mensyaratkan adanya kemungkinan penemuan tersebut di luar teks al-Qur'an.
- Menemukan dari dalil-dalil sunah yang mutawatir, baik muawatir *ma'nawi* melalui kesaksian para sahabat terhadap Nabi maupun mutawatir *'amali* melalui kesaksian sahabat secara individu terhadap perbuatan Nabi secara berulang-ulang.

Setelah menetapkan melalui beberapa cara tersebut, selanjutnya memaparkan langkah-langkah yang ditempuh Ibn ‘Āsyūr untuk mendeteksi *maqasid*, di antaranya:

1. Menetapkan beberapa hukum yang diketahui ‘*illat*-nya, dan selanjutnya menggali hikmah yang dimaksud syara’. Misalkan larangan melamar seorang wanita yang masih dalam proses lamaran orang lain. Maksud dari larangan tersebut adalah mengabadikan hubungan persaudaraan di antara orang-orang Islam.
2. Menetapkan dalil-dalil hukum yang bersekutu dalam satu ‘*illat*, hingga adanya keyakinan bahwa ‘*illat* tersebut adalah maksud syari’. Misalkan larangan menjual makanan sebelum ditangan penjual, ‘*illat*-nya adalah menuntut peredaran makanan dalam pasar.

Mencari ‘*illat* hukum juga merupakan salah satu langkah untuk menemukan *maqasid al-syari’ah*. Karena *mufasssir* dituntut hingga yakin jikalau ‘*illat* tersebut adalah *maqasid*-nya.

Dalam tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Ibn ‘Āsyūr menggunakan pendekatan *maqasid al-syari’ah* yang diaplikasikan ke dalam semua hukum yang disyari’atkan Allah dalam al-Qur’an, baik dalam kajian akidah atau teologi, ibadah, munakahat, mu’amalat maupun *jinayah*. Dengan menggunakan metodologi pendekatan *maqasid al-syari’ah* berarti terdapat seperangkat kaidah-

kaidah atau aturan-aturan yang dijadikan pisau analisa ketika menafsirkan al-Qur'an dalam tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*.

B. Saran-saran

Setelah meneliti dan mengkaji melalui kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*, maka penulis menyarankan agar penelitian ini tidak berhenti sampai sini. Untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap agar dikaji lebih mendalam dengan ilmu pengetahuan yang komprehensif, karena ilmu yang dimiliki penulis terkait penafsiran al-Qur'an kurang komprehensif. Jika penelitian ini dikaji lebih lanjut akan semakin menarik, mengingat tafsir Ibn 'Āsyūr dan *maqasid*-nya yang cukup terkenal dan kajian yang diterapkan merupakan pengembangan dari ulama ushul fikih sebelumnya seperti Imam al-Syatibi, hingga Ibn 'Āsyūr juga dikenal sebagai *Mu'allim al-Tsani* dari al-Syatibi.

Demikianlah penelitian yang hanya dapat dipersembahkan penulis tentang *tafsir maqasidi*: sebuah pendekatan *maqasid al-syari'ah* Tahir Ibn 'Āsyūr dalam kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangan dan kelemahan dibandingkan luasnya kajian tafsir al-Qur'an. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan berbagai kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan penelitian dan refleksi yang lebih mendalam khususnya bagi penelitian ini dan umumnya bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Sepatah doa dari penulis:

اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى ... آمين

(Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang membaca al-Qur'an kemudian dapat meningkat kehidupan kami, dan janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang membaca al-Qur'an kemudian kami sengsara).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Alwāni, Zainab. *Murāja'āt fi Taṭowwur al-Manhaj al-Maqāsidī 'inda al-Mu'aṣirīn*. Fikr al-Islami.

Awwā, Muhammad Salim. *Daur al-Maqasid fi al-Tasyri'ati al-Mu'asirah*. Majalah al-Risalah.

Baidan, Nasruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Bin 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*. Kairo: Dār al-Salām. 2005.

Bin Fāris, Abū al-Ḥasan Aḥmad. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. CD ROM Maktabah al-Syamilah.

Buras, Isa. *Al-Qawa'id al-Syar'iyyah wa Maqasid al-Syari'ah*. Aljazair: Jam'iyyah al-Turas. 2003.

CD ROM Al-Mausu'ah al-Syarif

CD ROM Maktabah al-Syamilah. Global Islamic Software

Faiz, Fakhrudin. *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi, Melacak Hermeneutika Tafsir al-Manar dan Tafsir Al-Azhar*. Yogyakarta: Qalam. 2002

Ḥusein, Muḥammad. *al-Tanḍīr al-Maqāsidī 'inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr fī Kitābihī Maqāsidī al-Syarī'ati al-Islāmīyyah*. Universitas al-Jazair: 2002-2003.

Ḥasanī, Ismā'il. *Naẓariyyah al-Maqāsid' Inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyur*. Virginia: al-Ma'had al-Ālamī li al-Fikr al-Islāmī. 1995.

Halim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Ibn Asyur dalam Kitab Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr*, skripsi UIN Sunan Kalijaga. 2007.

Haq, Hamka. *Al-Syātibī: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga. 2007.

- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqasid Syariah Menurut Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Mahmud Basuni Fawdah. *Tafsir-tafsir al-Qur'an: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir* terj. Mochtar Zoerni dan Abdul Qadir Hamid. Bandung: Pustaka, 1407 H/1987 M.
- Miṣrī, Muḥammad Ibn Makrām Ibn Manẓūr al-Afrīqī. *Lisān al-Arab*. CD ROM Maktabah al-Syamilah. Global Islamic Software. 1991-1997.
- Muḥammad Ṣālīḥ, Abdul Qāhir. *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn fi al-‘Aṣri al-Ḥadīṣ*. Lebanon: Dar el-Marefah. 2003.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an, Studi Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Lingkar Studi al-Qur'an Ar-Rahmah. 2012.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 2010.
- Nafi, Basheer M. *Ibn ‘Asyūr : The Career and Thought of a Modern Reformist ‘alim, with Special Reference to His Work of tafsir*. Journal of Qur’anic Studies. Vol VII. 2005.
- Najjār, Abdul Majīd. *Maqāṣid al-Syarī‘ah bi Ab‘ādin Jadīdah*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī. 2008.
- Risywānī, Sāmīr Abdurrahmān. *al-Ittijāh al-Maqāṣidī fī Tafsīr Ibn ‘Asyūr* dalam Majalah Islāmiyyah al-Ma‘rifah. 2000.
- Sa‘adah, Faridatus. *Tafsir Maqasidi, Kajian Kitab Aḥkām al-Qur‘ān karya Abū Bakar Ibn ‘Arabī*. skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.
- Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam Ash-Shabuni* terj. Muammal Hamidy dan Imran A. Manan. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1998.
- Suryadilaga, M. Alfatih. “Tujuan diturunkannya Syari’ah Islam” dalam *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Syāṭibī, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2005.

Syafrudin. *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, Muhammad. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār al-Tūnīsiyah Li al-Nasyr. 1984.

Yamani, Ahmad Zakī. *'Alāqah Maqāsid al-Syarī'ah bi Uṣūl al-Fiqh*. London: Muassasah al-Furqān li al-Turās al-Islāmī. 2006.

Sumber Internet

Ahmad, Ridzwan bin. *Permasalahan "Ta'lil al-Ahkam" Sebagai Asas Penerimaan "Maqasid al-Syari'ah" Menurut Ulama Usul*.
<http://myais.fsktm.um.edu.my/8076/>

Alimuddin, Harwis. *Ibn 'Āsyūr Mengusung Restorasi Neokonsep Maqashid Syariah*. [Http://Harmid.Blogspot.Com/2008/11/Karyaku.Html](http://Harmid.Blogspot.Com/2008/11/Karyaku.Html).

Armani-Syaerozi.blogspot.com/2207/11memperkenalkan-tafsir-maqasidi.html.

<http://aip-aly-arfan.blogspot.com/2011/12/islam-moderen-di-tunisia.html>.

<http://fmktmesir.blogspot.com/2010/08/studi-di-tunisia.html>.

<http://kopiitunikmat.blogspot.com/2010/09/rekonstruksi-maqashid-al-syariah-dalam.html>.

<http://tafsirhaditsuinsgdbdngkatan2009.blogspot.com/2012/10/maqasid-dalam-pemahaman-adis-bedah.html>.

<http://www.makalahkuliah.com/2012/12/Maqashid-Syariah-Dalam-Penetapan-Hukum-Islam.html>,

<http://www.scribd.com/doc/51019354/MAQASHID-SYARIAH-v3>.

M.N Lubis, Hayati Fashiha. *Spektrum Maqasid Dalam Rekonstruksi Ijtihad: Sebuah Upaya Pembacaan Terhadap Posisi Maqasid Dalam Bentuk-Bentuk Ijtihad Kotemporer Dan Komparasinya Dengan Ijtihad Para Ulama Klasik*, http://elshiha.multiply.com/?&show_interstitial=1&u

CURRICULUM VITAE

Nama : Azmil Mufidah
 TTL : Balikpapan, 14 Maret 1990
 Jurusan/Fakultas : Tafsir dan Hadis/ Ushuluddin
 No. Hp : 085747716583
 Email : azmilmufidah@yahoo.com
 Alamat Asal : Combong, Wanengpaten, Gampengrejo, Kediri, 64182
 Jawa Timur

Orang Tua

Ayah : Imam Nahrowi
 Ibu : Siti Sofiah

Riwayat Pendidikan :

1. MI Miftahul Huda Wanengpaten, Kediri. Th. 1997 - 2003
2. SDN Wanengpaten, Kediri. Th. 1997 - 2003
3. MTs. Hidayatus Sholihin, Turus Gurah Kediri. Th. 2003 - 2006
4. MA. Al-Hikmah Purwoasri Kediri. Th. 2006 - 2009
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Th. 2009 – 2013